BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada kajian pustaka dan pada pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi membuat kewenangan Komisi Yudisial menjadi terbatas. Kembalinya Penguatan Komisi Yudisial ini trermuat dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Komisi Yudisial dengan mekanisme kewenangan meliputi pemantauan, menerima pengaduan, klarifikasi, verifikasi dan pemberian sanksi terhadap hakim terkait pelanggara kode etik hakim.Padahal kelahiran Komisi Yudisial ini juga di dorong antara lain tidak efektifnya pengawasan internal (*fungsional*) yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan internal tersebut disebabkan antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawasan tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukum tidak seimbang dengan perbuatanNamun pada prakteknya terdapat hambatan yang dihadapi terkait pelanggaran kode etiknya hingga pengaduan yang banyak bukan

terkait pelanggaran kode etik yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial sehingga belum dirasakan penuh kemanfaatan hukum dengan adanya komisi ini disamping itu, pelaksanaannya masih diragunakan bahkan oleh pelaku pelanggaran kode etik sampai juga pada tataran dimana fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial masih yang sudah jelas absolut wewenangnya menurut UUD 1945. Namun prakteknya banyak kritik terhadap lembaga ini. sehingga membuat fungsi pengawasan hakim dalam hal ini fungsi ekternalnya pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial masih jauh dari harapan dan cita-cita UUD 1945.

2. Komisi Yudisial dalam melaksanakannya fungsi pengawasan kode etik hakim sangatlah penting keberadaanya di dalam lingkungan peradilan terlebih sebagai pengontrol hakim yang bertujun menjaga marwah peradilan melalui perbuatan hakim dalam hukum. Keberadaan Komisi Yudisial juga menjadi pilihan masyarakat yang terbebani bahkan dikecewakan dengan tindak-tanduk hakim dalam kaitan pelanggaran kode etik hakim. Meskipun begitu, terdapat kekurangan yag ada pada badan Komisi Yudisial yang tak dapat dipungkiri seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM), belum memadainya penghubung perwakilan komisi yudisial dan penjatuhan sanksi yang masih Rekomendatif masih menjadi tugas tersendiri dalam perkembangan komisi ini. sehingganya Komisi Yudisial tetap berupaya menjaga marwah peradilan. Oleh karena itu, dalam hal menjaga marwah peradilan inilah Komisi Yudisial selalu berupaya meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan dan/atau

memperluas kontrol perilaku hakim dengan membangun penghubung perwakilan badan Komisi Yudisial di beberapa daerah untuk saat ini, selalu melakukan inovasi dalam hal pengaduan pelanggaran kode etik hakim dan melakukan yang terbaik dalam menangani kasus pelanggaran kode etik berupa rekomendasi penjatuhan sanksi baik ringan, sedang bahkan yang berat. Dalam hal inilah Komisi Yudisial selalu mencoba merekontruksi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan seperti yang telah disebutkan diatas, agar tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan hakim yang dalam pelaksanaannya berdasarkan penguatan kewenangan yang sesuai dengan UU dan agar asas kemanfaatan hukum dapat diwujudkan dengan semestinya.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah menjadi uraian terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menegakkan, dan menjaga marwah peradilan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial merupakan komisi yang independen yang keberadaannya sangat penting dalam menegakan, menjaga kehormatan martabat serta perilaku kode etik hakim, jadi selayaknya lembaga negara lain yang memiliki wewenang yang kuat dalam sistem ketatanegaraan bahkan dalam penerapannya, sehingga tidak perlu ada lagi pertentangan bahkan kontroversi akan wewenang Komisi Yudisial bahkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus hakim mahkamah

konstitusi dalam ranah pengawasannya. maka Komisi Yudisial diharapkan dalam pengawasan terhadap hakim diberikan suatu kepercayaan lebih lagi di dalam dari lembaga negara lainnya agar dapat melaksanakan fungsi pengawasannya tanpa diragukan atau dikucilkan oleh lembaga negara lainnya.Komisi Yudisial Bersama Mahkamah Agung yang sama-sama memilki peranan penting di dalam mengawasi perilaku hakim, dapat di harapkan bisa dapat bekerja sama dengan baik dalam menekan dan/atau meminimalisir pelanggaraan kode ertik baik dalam fungsi pengawasan internal maupun fungsi pengawasan eksternalnya.

2. Komisi Yudisial sebagai pengemban tugas mengawasi hakim ‘nakal’ yang melakukan pelanggaran kode etik pada prakteknya tidak perlu diragukan lagi pengawasannya sebagaimana hukum positif memberikan kewenangan kepadanya, bahkan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan guna meminimalisir pelanggaran kode etik diharapakan harusnya pemberian sanksi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Komisi Yudisial karena memiliki peranan penting namun seiring dengan perkembangan hukum disamping itu juga sangat diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait apa dan bagaimana pengawasan eksternal bagi hakim itu sebenarnya, agar tidak terjadi multi tafsir antara pengawasan yang internal yang merujuk pada tingkah laku hakim serta sanksinya dapat bersifat mutlak bukan bersifat rekomendasi sebagaimana UUD 1945 amanatkan dan penghubung-penghubung perwakilan badan

Komisi Yudisial diberbagai daerah guna menjaga marwah peradilan yang mencerminkan jujur, adil dan bersih maka diperlukan perluasan penghubung-penghubung di keseluruhan wilayah di indonesia sebagai cerminan wujud adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan *ceck and balances* pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori Soleh,H. Iman,*Konsep Pengawasan Kehakiman (Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan)*, Malang:Setara Press,2014.

Asyhadie,Zaeni.,Rahman,Arief.,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers,2013.

Asshiddiqie,Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Azhar,Aidul fitriciada, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016.

Faiz,Elza., Muslih Dkk, M, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia (Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*), Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Fuad,Zulfikar, *Lorong Gelap Keadilan (Kisah Hidup, Perujuangan, Dan Pemikiran Dr. H. Imam Anshori Soleh, S.H,M.Hum)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

Gaffar,Janedjri M,*Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Hadikusuma,H. Hilman,*Metode Pembuatan KERTAS KERJA Atau SKRIPSI ILMU HUKUM* (edisi revisi), Bandung: CV. Bandar Maju, 2013.

Huda,Ni'matul,*Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*, ,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015

Hr,Ridwan,*Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Iskandar,Dossy.,L. Tanya,Bernard, *Hukum Etika & Kekuasaan* , Yogyakarta: Lengge Printika,2011.

Kamil,Ahmad,*Filsafat Kebebasan Hakim,* Jakarta:Kencan Prenada Media Group, 2012.

M. Wantu,Fence,*Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum),* Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR,2011.

Mahmud Marzuki,Peter,*Peneiltian Hukum (Edisi Revisi*) *cet. 12,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Manan, Bagir., Kamil, Achmad, *Kode Etik Hakim*, Jakarta:Rajawali Press,2010.

Md,Mahfud,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers,2011.

Morya Immanuel Patiro,Yopie,*Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana* Korupsi.

Namirazswara,Inggrid, Zestya, Zara., Kiprah 10 Tahun (*Menjaga Etik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*), Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.2015.

Nggilu,Novendri,*Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis),* Jogjakarta:UII Press, 2014.

Prasetyo, Teguh.,Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafat,Teori &Ilmu Hukum*,Jakarta:Rajawali Pers,2012.

Puluhulawa, Fenty U,*Pertambangan (Mineral Dan Batu Bara Dalam Perspektif Hukum),* Yogyakarta:INTERPENA, 2013.

Republik Indonesia, Komisi Yudisial,*Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Said Sugiarto,Umar,*Pengantar Hukum Indonesia* Ed. 1. Cet. 5,Jakarta:Sinar Grafika, 2017.

Sirajuddin., Winardi, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum Tata Negara*, Malang:Setara Press, 2015.

Suratman., Dillah, H. Phillips, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara &Contoh PENULISAN KARYA ILMIAH BIDANG HUKUM*, Bandung:ALFABETA,*)*, 2014.

Suyuthi Mustofa,Wildan., *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Thaib, H. Dahlan., Hamidi, Jazim.,Huda,Ni'matul,*Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers,2010.

Wiko,Garuda,*Hukum Dan Politik Di Era Reformasi*, Surabaya:Srikandi, 2006.

SUMBER LAINNYA

Undang-Undang

UUD 1945

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Jurnal Hukum

Bertin,Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independen Independen Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman,*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Vol. 1 Tahun 2013.

Gunawati, Dewi, Urgensitas Harmonisasi Hukum Perilndungan Dan Pengelolaan Hutan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global Melalui

Programvreducingemmision Deferostation And Forest Degradation And Enhancing Stok Carbon,*Yustisia*, Vol. 04. No. 01 April 2015

Ikshan, Moch., Muhsin Dkk,Habib., Efektifitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial (Study Periode 2016-2017), Vol. 13 No. 1 Maret 2017

Illiyina, Umi, Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi dan Resatorasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3 Juni 2011.

Nurhayati,Nunik,Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru),*Jurnal Law And Justice*, Vol. 01. No. 01 Oktober 2016.

Rumadan, Ismail, Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komsi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 05 No. O2 Juli 2016

Thontowi,Jawahir, Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No.02 April 2011

Tutik,Titik Triwulan,Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 02 Mei 2012,

Yulianto, Lukman, Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, *Jurnal Ilmu Hukum*, MIZAN, Vol. 01. No. 02 Desember 2012.

Yusfan, Syamsir, Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Jan-Juni, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014

Skripsi, Majalah, Karya Ilmiah dan Kamus

Alamsyah,Erwin,Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar,*Skripsi*,Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Masripattunisa,Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman,*Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Republik Indonesia,Komisi Yudisial, *Kinerja Komisioner Komisi Yudisial Jilid Ii, Media Informasi Hukum Dan Peradilan (Komisi Yudisial*),Edisi November-Desember 2015.

_____, *Harapan Baru Sang Tujuh Samurai,Media Informasi Hukum dan Peradilan (Komisi Yudisial),*Edisi September-Oktober 2015

Syahuri, Taufiqurrahman, Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim, *Karya Tulis* (Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim) Komisi Yudisial Republik Indonesia

W. Rosari, Renati,*Kamus PPKn (Memuat Istilah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Definisi Ringkas, Disertai Penjelasan Tambahan Dilengkapi Biografi Tokoh, UUD 1945 Dan Amandemennya)*, Surakarta: Aksara Sinergi, 2013.

Internet

http://sp.beritasatu.com/home/ky-akui-hadapi-banyak-kendala/88903 di akses pada 10 januari jam 21.40

http://www.komisiyudisial.go.id/berita-5476814-ky-harapkan-laporanmasyarakat-ke-ky-semakin-berkualitas.html di akses pada 10 januari 2018 jam 22.48.